

PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PDPB

2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 05/HK.03.2-Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021,

3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan/Penetapan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 119/PMK.02/2020; PKPU No. 11 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan/ Penetapan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. Menunjuk/menetapkan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Andi Mappasessu, NIP. 197709302007011001, Pangkat/Gol: Pengatur Tk.I/II.d, Jabatan Admin Sidalih dan Ardiansyah Prawira Negara, Jabatan: Operator Sidalih. Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sidalih adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima, mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi "Sidalih", melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih, mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2021.